



P U T U S A N

Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulkani als Asul Bin Idris Alm;
2. Tempat lahir : Mantewe;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Dusun I Rt 13 Ds.

Dukuhrejo Kecamatan

Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Atau Jalan Kodeco Km. 42 Rt.02 Ds. Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan pada tanggal 27 September 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 27 November tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SULKANI Als ASUL Bin IDRIS (Alm), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULKANI Als ASUL Bin IDRIS (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun penjara. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tua dengan mata pisau ukuran panjang 13 cm dan hulu genggam panjang 9 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SULKANI Als ASUL Bin IDRIS (Alm) pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 19.45 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Sebuah Warung di Depan Kantor Polsek Mantewe Jl. Kodeco km.42 Ds. Mantewe Kec. Mantewe Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 19.45 wita di Depan Kantor Polsek Mantewe Jl. Kodeco km.42 Ds. Mantewe Kec. Mantewe Kab. Tanahumbu Saksi ELIANUS PASHA dan Saksi IMRON SUHARTONO yang keduanya merupakan anggota Polsek Mantewe melihat terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan mencurigikan. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tua dengan mata pisau ukuran panjang 13 cm dan hulu genggam panjang 9 cm membenarkan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam serta senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan tersangka dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Imron Suhartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah menangkap Terdakwa bernama Sulkani als Asul bin Idris Alm, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 19.45 Wita di depan Mako Polsek mantewe Jalan Kodeco Km. 42 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu pada saat penangkapan saya bersama rekan Elianus Pasha;
 - Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis herder lengkap dengan kumpangnya warna coklat tua terbuat dari kulit dengan mata pisau 13 cm dan panjang hulu genggam 9 cm. Pada saat ditangkap senjata tajam tersebut disimpan Terdakwa dibagian pinggang sebelah kiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 19.45 Wita pada saat saya bersama rekan saya bernama Elianus Pasha sedang melaksanakan piket di Polsek Mantewe datanglah seorang laki-laki ke Mako Polsek Mantewe dalam keadaan mabuk dan dicurigai sehingga saya dan rekan saya Elianus Pasha melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan didapati pada Terdakwa menyimpan dan menguasai senjata tajam dibagian pinggang sebelah kiri;
 - Bahwa Senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukanlah benda pusaka dan apabila ditusukkan keorang lain bisa membahayakan dan mengakibatkan luka;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di chainsaw;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
 - Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa diakuinya adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Elianus Pasha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menangkap Terdakwa bernama Sulkani als Asul bin Idris Alm, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 19.45 Wita di depan Mako Polsek mantewe Jalan Kodeco Km. 42 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu pada saat penangkapan saya bersama rekan Imron Suhartono;
- Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam jenis herder lengkap dengan kumpangnya warna coklat tua terbuat dari kulit dengan mata pisau 13 cm dan panjang hulu genggam 9 cm. Pada saat ditangkap senjata tajam tersebut disimpan Terdakwa dibagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 19.45 Wita pada saat saya bersama rekan saya bernama Elianus Pasha sedang melaksanakan piket di Polsek Mantewe datanglah seorang laki-laki ke Mako Polsek Mantewe dalam keadaan mabuk dan dicurigai sehingga saya dan rekan saya Elianus Pasha melakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan didapati pada Terdakwa menyimpan dan menguasai senjata tajam dibagian pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukanlah benda pusaka dan apabila ditusukkan keorang lain bisa membahayakan dan mengakibatkan luka;
- Bahwa Terdakwa bekerja di chainsaw;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa diakuinya adalah milik

Terdakwa;

- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 19.45 Wita di depan Mako Polsek mantewe Jalan Kodeco Km. 42 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa diamankan karena kedapatan menyimpan dan membawa senjata tajam jenis penusuk;
- Bahwa Terdakwa datang ke Polsek Mantewe akan melaporkan ada perkelahian supaya didamaikan oleh pihak kepolisian akan tetapi Terdakwa pada saat itu datang ke Polsek Mantewe dalam keadaan mabuk alcohol gajah duduk sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas dan didapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder lengkap dengan kumpangnya warna coklat tua terbuat dari kulit dengan mata pisau 13 cm dan panjang hulu genggam 9 cm. Pada saat ditangkap senjata tajam tersebut disimpan Terdakwa dibagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Senjata tajam tersebut milik Terdakwa dan dipergunakan hanya untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa bukanlah benda pusaka dan apabila ditusukkan keorang lain bisa membahayakan dan mengakibatkan luka;
- Bahwa Senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa mencari kayu dihutan;
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tua dengan mata pisau ukuran panjang 13 cm dan hulu genggam panjang 9 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SULKANI Als ASUL Bin IDRIS (Alm) pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 19.45 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Sebuah Warung di Depan Kantor Polsek Mantewe Jl. Kodeco km.42 Ds. Mantewe Kec. Mantewe Propinsi Kalimantan Selatan, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk;*
- Bahwa hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 19.45 wita di Depan Kantor Polsek Mantewe Jl. Kodeco km.42 Ds. Mantewe Kec. Mantewe Kab. Tanahumbu Saksi ELIANUS PASHA dan Saksi IMRON SUHARTONO yang keduanya merupakan anggota Polsek Mantewe melihat terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan mencurigikan. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tua dengan mata pisau ukuran panjang 13 cm dan hulu genggam panjang 9 cm membenarkan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam serta senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan tersangka dan bukan merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama SULKANI Als ASUL Bin IDRIS (Alm) sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan tanggal 12 November 2019. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum yaitu menunjukkan adanya suatu benturan (botsing) baik karena tidak adanya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukungan dari hukum maupun karena berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu diperhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguasai berarti mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu. Membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mempunyai persediaan padanya berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan. Menyimpan berarti membuat sesuatu barang/benda dalam keadaan aman dan terlindungi. Mengangkut berarti memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. Menyembunyikan berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dapat berupa pisau, badig yang dapat melukai tubuh dan membahayakan nyawa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 19.45 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Sebuah Warung di Depan Kantor Polsek Mantewe Jl. Kodeco km.42 Ds. Mantewe Kec. Mantewe Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa *tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk* ;

Menimbang, bahwa Saksi ELIANUS PASHA dan Saksi IMRON SUHARTONO yang keduanya merupakan anggota Polsek Mentewe melihat terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan mencurigkan. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tua dengan mata pisau ukuran panjang 13 cm dan hulu genggam panjang 9 cm membenarkan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam serta senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan tersangka dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni, Terdakwa dalam hal membawa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan karena merupakan benda yang memiliki nilai budaya dan tidak digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tua dengan mata pisau ukuran panjang 13 cm dan hulu genggam panjang 9 cm, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa
meresahkan masyarakat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SULKANI Als ASUL Bin IDRIS (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit berwarna cokelat tua dengan mata pisau ukuran panjang 13 cm dan hulu genggam panjang 9 cm;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H

Chahyan Uun Pryatna, S.H.,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)